



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Pemohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Sirjon Pangruruk, Tempat/tanggal lahir : Piongan, 25 Mei 1981, Agama : Kristen, Pekerjaan : Petani, Alamat : Piongan Lembang Piongan Kecamatan Dende Piongan Napo Kabupaten Toraja Utara di sebut **Pemohon**;

Rosmawaty, Tempat/tanggal lahir : Piongan, 5 Maret 1988, Agama : Kristen, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat : Piongan Lembang Piongan Kecamatan Dende Piongan Napo Kabupaten Toraja Utara di sebut **Pemohon**;

Selanjutnya disebut **Para Pemohon**.....;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak, calon suami/isteri, orang tua anak, dan orang tua calon suami/isteri;

Telah memperhatikan bukti surat-surat dan keterangan para saksi dari Para Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Mei 2023 yang terdaftar pada tanggal 15 Mei 2023 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dibawah Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Mak, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon yang bernama Malsi Pangruruk, lahir di Piongan pada tanggal 14 September 2006, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pelajar, Tempat Tinggal di Piongan, lembang Piongan Kecamatan dende' piongan Napo kabupaten toraja utara. dengan calon suaminya yang bernama Jefri Sesa lahir di Dende' pada Tanggal 4 Oktober 2001 Agama Kristen, Pekerjaan tidak ada, Tempat Tinggal di Dende' , lembang Dende kecamatan dende piongan napo kabupaten toraja utara, dalam waktu sedekat mungkin.

1. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut sudah terpenuhi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon yang belum mencapai umur 19

Halaman 1 dari 9 Penetapan Dispensasi Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun, namun, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

2. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera mengawinkan anak kandung Pemohon dengan calon Suaminya karena keduanya telah menjalin hubungan sudah lama;
3. Bahwa anak Pemohon telah dilamar suaminya tersebut sedang mengandung dan telah tinggal bersama sehingga untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administrasi yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dilaksanakan perkawinan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara;
4. Bahwa untuk kepentingan proses perkawinan, Pemohon dan keluarga calon suami anak kandung Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana perkawinan anak kandung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara, namun tidak dapat menyelenggarakan Pencatatan Perkawinan keduanya dengan alasan anak Kandung Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang Perempuan yakni 19 Tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 16 Tahun 7 Bulan;
5. Bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak kandung Pemohon berstatus belum pernah menikah dan siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;
7. Begitu pula calon suaminya berstatus belum pernah menikah, dan telah akilbaliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Kandung Pemohon telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut;
9. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang aman yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon yakni Malsi Pangruruk, lahir di Piongan pada tanggal 14 September 2006, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pelajar, Tempat Tinggal di Piongan, lembang Piongan Kecamatan dende' piongan Napo kabupaten toraja utara, dalam

Halaman 2 dari 9 Penetapan Dispensasi Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu sedekat mungkin untuk diberati dan dicatatkan perkawinan anak kandung Pemohon tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara;

3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan; atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri dimuka persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy Akta Perkawinan tanggal 14 Oktober 2011, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Malsi Pangruruk tanggal 7 Oktober 2015, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan atas nama Malsi Pangruruk tanggal 16 Mei 2023, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga pemohon Nomor 7326121003100017, diberi tanda bukti P-4;

Foto copy bukti surat P-1,P-2,P-3, dan P-4, tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan dihipung menjadi satu dalam berkas berita acara persidangan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain itu untuk menguatkan permohonannya dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dengan dibawah sumpah sesuai Agama yang dianutnya yaitu saksi Samuel Karem dan saksi Martha Ahda yang keterangannya sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian dipersidangan telah didengar keterangan dari Malsi Pangruruk, lahir di Piongan pada tanggal 14 September 2006, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pelajar, Tempat Tinggal di Piongan, lembang Piongan Kecamatan dende' piongan Napo kabupaten toraja utara. (anak yang dimintakan dispensasi);

- Bahwa anak sudah lama berpacaran dengan calon suaminya yang bernama Jefri Sesa lahir di Dende' pada Tanggal 4 Oktober 2001 Agama Kristen,

Halaman 3 dari 9 Penetapan Dispensasi Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan tidak ada, Tempat Tinggal di Dende', lembang Dende kecamatan

dende piongan napo kabupaten toraja utara, dan saling mencintai;

- Bahwa anak Malsi Pangruruk sekarang belum berumur 18 tahun karena lahir pada tanggal 14 September 2006;
- Bahwa Malsi Pangruruk dan Jefri berjanji akan menjaga pernikahan mereka sampai akhir hayat mereka dan berjanji akan saling setia;
- Bahwa Malsi Pangruruk dan Jefri berjanji berjanji akan menjaga dan membesarkan anak mereka bersama;
- Bahwa anak Malsi Pangruruk dan Jefri berjanji satu agama yaitu agama kristen protestan;
- Bahwa Malsi Pangruruk dan Jefri berjanji sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Malsi Pangruruk dan Jefri berjanji akan melakukan pemberkatan nikah dalam waktu dekat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya dan mohon agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang terjadi dipersidangan yang tercatat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap termuat di dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Makale memberi dispensasi pernikahan kepada anak Pemohon yang bernama dalam waktu sedekat mungkin;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu maka sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah ternyata bahwa Para Pemohon adalah orangtua kandung dari anak yang dimohonkan sesuai dengan bukti P-1, dan P-4 dan juga dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi, sehingga dengan demikian pemohon berhak mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan ditentukan apakah Pengadilan Negeri Makale berwenang memeriksa perkara ini, dan ternyata setelah dibaca surat permohonannya, walaupun Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Toraja Utara sesuai dengan keterangan saksi-saksi, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Makale berwenang memeriksa perkara ini;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Dispensasi Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian tentang permohonan pemohon berdasarkan dihubungkan dengan alat bukti berupa surat (P-1 sampai dengan P-4) dan keterangan saksi yaitu saksi Samuel Karem dan saksi Martha Ahda yang diajukan dipersidangan, maka telah diperoleh Fakta Hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi anaknya yang bernama Malsi Pangruruk untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon Suami Malsi Pangruruk bernama Jefri;
- Bahwa anak Malsi Pangruruk dan Jefri akan di berkati di Gereja dalam waktu dekat;
- Bahwa Malsi Pangruruk masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa anak Malsi Pangruruk dan Jefri satu agama yaitu agama kristen protestan;
- Bahwa Malsi Pangruruk dan Jefri sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa bahwa didalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak Malsi Pangruruk dan calon suaminya bernama Jefri tersebut tentang cinta kasih kehidupan rumah tangga, agar memahami resiko perkawinan terkait dengan pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar, dampak sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa kemudian perihal permohonan Para pemohon yang memohon untuk memberi dispensasi pernikahan bagi anaknya, maka sesuai dengan bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 serta keterangan saksi bahwa memanglah benar anak Para Pemohon yang bernama Malsi Pangruruk belum berumur 18 (delapan belas) tahun bersedia menikah dengan seorang Laki-laki bernama Jefri dan saling mencintai;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon tersebut pada saat diajukan permohonan ini belum berusia 18 (delapan belas tahun) sehingga menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan mengenai syarat-syarat perkawinan termuat dalam Bab II pasal 7, yakni ;

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak

Halaman 5 dari 9 Penetapan Dispensasi Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6);

Menimbang, bahwa terjadinya suatu perkawinan menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 sebagaimana dirubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, di jelaskan bahwa *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya dan juga perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan-aturan yang telah disebutkan diatas, maka sesuai dengan fakta hukum yang ada, Para Pemohon mengajukan dispensasi pernikahan untuk anaknya yang bernama Malsi Pangruruk belum berumur 18 (delapan belas) tahun bersedia menikah dengan seorang Laki-laki bernama Jefri dan saling mencintai;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon isterinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sudah dekat serta telah dilakukan musyawarah lamaran sehingga untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari karena minimal usia perkawinan seorang yakni 19 tahun sementara disisi lain yang bersangkutan baru berumur 17 Tahun ;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan anak Para Pemohon berstatus belum pernah menikah, dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri demikian pula halnya dengan calon suaminya berstatus belum pernah menikah, dan telah sudah siap untuk menjadi seorang suami serta keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Dispensasi Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon Malsi Pangruruk dan calon suaminya yang bernama Jefri dan saling mencintai dengan calon suaminya tersebut sama-sama beragama kristen;

Menimbang, bahwa setelah diberikan nasehat oleh Hakim tentang resiko perkawinan pada usia dini sebagaimana ketentuan pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019, ternyata setelah mendengar keterangan pemohon, anak, calon isteri, dan orang tua calon suami berketetapan tetap melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Demikian bunyi ketentuan Pasal 1 Undang-Undang 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Undang-Undang 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memiliki pertimbangan bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara. Pasal 1 UU Perkawinan dalam penjelasan Pasal demi Pasal dijelaskan bahwa Perkawinan sangat erat hubungannya dengan kerohanian dan agama. Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah ke Tuhanan Yang Mahaesa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua;

Menimbang, bahwa tentang dispensasi perkawinan maka hakim berpendapat bahwa perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dan juga hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum dan kearifan lokal serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka Hakim menilai bahwa perlangsungan perkawinan antara anak yang dimohonkan dengan calon suaminya adalah bertujuan untuk perlindungan dan kepentingan sianak tersebut yang akan membentuk suatu keluarga sebagaimana tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Dispensasi Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dari hal ikhwal sebagaimana terurai dalam surat permohonan Para Pemohon maka Pengadilan berpendapat Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan tersebut ternyata tidak bertentangan dengan Hukum yang berlaku, oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut untuk kepentingan Para Pemohon sendiri, maka sudah sewajarnya bila semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 dan 7 Undang-Undang 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan penetapan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon yakni Malsi Pangruruk, lahir di Piongan pada tanggal 14 September 2006, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pelajar, Tempat Tinggal di Piongan, lembang Piongan Kecamatan dende' piongan Napo kabupaten toraja utara, dalam waktu sedekat mungkin untuk diberati dan dicatatkan perkawinan anak kandung Pemohon tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp 135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 oleh kami: Aris Fitra Wijaya, S.H.M.H., Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk Umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh YULI SITURU, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Klas I B Makale serta dihadiri oleh Para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

YULI SITURU, S.H.

ARIS FITRA WIJAYA, S.H.M.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Dispensasi Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Mak



Perincian biaya :

1.	Pendaftaran Permohonan	Rp 30.000,00;
2.	Biaya Proses/ATK	Rp 75.000,00
3.	PNBP Relas	Rp 10.000,00;
4.	Redaksi Penetapan	Rp 10.000,00;
5.	<u>Materai</u>	<u>Rp 10.000,00;</u>
J u m l a h		Rp 135.000,00;

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)